



**PUTUSAN**

Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7302070506780001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bakri, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Samratulangi No. 7, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 261/SK/XI/2020/PA.Blk, tanggal 5 November 2020 sebagai **Pemohon**

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Blk, Hendak mengajukan Gugatan Komulasi Isbath Nikah, Cerai Talak dan Harta bersama Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Termohon adalah Ayah kandung termohon yang bernama SALENG.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah AKMAL (Selaku Imam Kampung) karena telah di serahkan oleh Wali Nikahnya untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon
4. Bahwa saksi dalam Pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah LAMPE dan P.BOLONG .
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa tanah kebun seluas 15 m x 20 m . = 300 meter persegi
6. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus Duda mati dengan isteri pertama bernama Al Janna meninggal dunia tanggal 3 Maret 2010 di xxxx xxxxxxxx Kec.Kajang xxxx xxxxxxxxxxxx ( vide terlampir ) dan termohon berstatus gadis
7. Bahw Pemohon dengan Termohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon dengan Termohon ke Kantor Urusan Agama setempat
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut
9. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua termohon secara

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan rumah bersama Pemohon dengan termohon selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- LISA BINTI JUSMAN
- FIFI AL MANAK BINTI JUSMAN
- MAQBUL JUSMAN BIN JUSMAN .

10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2019 antara Pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

11. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering pergi tan pa di ketahui tujuannya dan Termohon sering marah apabila dinasehati oleh pemohon hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran .

12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Juni 2020 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya bahkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga pemohon menderita lahir dan batin

13. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon berpisah dan sudah tidak ada lagi kepedulian sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

14. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon sekaligus pemohon memohonkan haknya sesuai dengan asas peradilan cepat dan biaya murah untuk membagi harta bersama yang di peroleh pemohon dengan termohon selama dalam ikatan pernikahannya.

15. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama yang di peroleh dari hasil

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersama Pemohon dan termohon adalah Tanah Darat /tanah perumahan PBB Nomor 7302070010006-0180 0 seluas 1000 meter persegi atas nama Astin Jusman kemudian tanah darat tersebut sebagian di tempat membangun rumah permanen ukuran 7 x 9 meter = 64 meter persegi yang terletak di Kp.Lembang xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara dengan tanah jumana
- Timur dengan Tanah Jumana
- Selatan dengan tanah Selle
- Barat dengan Jalan

Objek tersebut dikuasai oleh Termohon

16. Bahwa pemohon menuntut kepada termohon untuk menyerahkan objek harta bersama pemohon dan termohon tersebut pada nomor poin 15 untuk di budel kemudian di bagi dan diserahkan sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk termohon

17. Bahwa pemohon telah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan termohon untuk membagi harta bersama tersebut namun termohon tidak mau membagi akhirnya pemohon menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

18. Bahwa penggugat khawatir termohon akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum /hak pemohon tidak sia-sia, maka pemohon memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bersama tersebut pada bagian Nomor 15 adalah sah dan berharga.

19. Bahwa objek harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada pemohon dan termohon oleh karena itu pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. dan menyerahkan kepada pemohon dan termohon sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara pemohon dan termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon **JUSMAN BINTI SAMBUTON** dengan termohon ASTIN BINTI SALENG yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Memberi izin kepada Pemohon bernama **JUSMAN BINTI SAMBUTON** **mengucapkan** Ikrar Talak Satu Raj,i terhadap termohon bernama ASTIN BINTI SALENG di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
4. Menyatakan harta bersama Pemohon dan termohon yaitu Tanah Darat /tanah perumahan PBB Nomor 7302070010006-0180 0 luas 1000 meter persegi kemudan tanah darat tersebut sebagian di tempati membangun rumah permanen ukuran 7 x 9 meter = 64 meter persegi yang terletak di Kp.Lembang xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara dengan tanah Jumana
  - Timur dengan tanah Jumana
  - Selatan dengan tanah Selle
  - Barat dengan Jalan
5. Menetapkan objek harta bersama pemohon dan termohon pada poin Nomor 4 tersebut untuk di budel kemudian dibagikan Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing - masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dan diserahkan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada pemohon dan  $\frac{1}{2}$  bagian kepada termohon sesuai bagiannya masing-masing,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum termohon atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk diserahkan kepada pemohon dan termohon sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada pemohon dan termohon sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyatakan sita jaminan terhadap objek harta bersama poin Nomor 4 tersebut yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah sah dan berharga.

8. Menghukum termohon untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekutan hukum tetap.

9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Bakri, SH tanggal 3 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 261/SK/XI/2020/PA.Blk, tanggal 5 November 2020 surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap permohonan pemohon tersenut mengalami perubahan pada poin 6 status Termohon Gadis menjadi Janda cerai mati, pada poin 9 awalnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan yang sebenarnya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatan harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam posita pada dalil permohonannya dimulai dari poin 15 sampai dengan 19, begitupun dengan petitum nomor 4 sampai dengan 8;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi masing-masing bernama :

## A. Bukti Surat

1. Surat keterangan kematian istri Pemohon yang bernama Al-Jannah binti Muh. Arsyad, meninggal pada tanggal 3 Maret 2010 yang diterbitkan oleh kepala desa Jojjolo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 19/SKK/DSK/XI/2020 Tanggal 4 November 2020, surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat keterangan kematian suami Termohon yang bernama A. Makmur meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh kepala desa Jojjolo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 14/DJI/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020, surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan di sesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama **SAKSI 3**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 15 Juli 2010 di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung bernama Saleng, saksi-saksi nikah yaitu Lampe dan P. Bolong dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 m x 20 m . = 300 meter persegi, dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian dan rumah bersama Pemohon dengan termohon selama kurang lebih 10 tahun telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena mohon dan Termohon terjadi pada sekitar Juni 2020 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya bahkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga pemohon menderita lahir dan batin ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi kedua bernama **SAKSI 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Juli 2010 di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung bernama Saleng, saksi-saksi nikah yaitu Lampe dan P. Bolong dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 m x 20 m . = 300 meter persegi, dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua termohon secara bergantian dan rumah bersama Pemohon dengan termohon selama kurang lebih 10 tahun telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena mohon dan Termohon terjadi pada sekitar Juni 2020 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya bahkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga pemohon menderita lahir dan batin ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Bakri, SH tanggal 3 November 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 261/SK/XI/2020/PA.Blk, tanggal 5 November 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya disamping mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan perkawinan terlebih dahulu ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2010 di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, dengan wali nikah yaitu ayah kandung bernama Saleng, saksi-saksi nikah yaitu Lampe dan P. Bolong, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam kampung bernama Akmal, maskawin berupa tanah kebun seluas 15 m x 20 m .:= 300 meter persegi, dibayar tunai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa surat keterangan kematian istri Pemohonan dan surat kematian Suami Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Duda cerai mati dan Janda cerai mati, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Juli 2010 di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN ;
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya ijab kabul, adanya wali yaitu ayah kandung bernama Saleng, ada 2

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Lampe dan P. Bolong dan ada maskawin berupa tanah kebun seluas 15 m x 20 m . = 300 meter persegi, dibayar tunai ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena mohon dan Termohon terjadi pada sekitar Juni 2020 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya bahkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga pemohon menderita lahir dan batin yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dengan tanpa ada komunikasi da sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Juni 2020 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya bahkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sehingga pemohon menderita lahir dan batin ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat ini Pengesahan nikah tersebut dibutuhkan dalam rangka Perceraian, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dapat disahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 (a ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA JOJJOLO, BULUKUMPA, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.745/Pdt.G/2020/PA.BIK



**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.**

**Indriyani Nasir, SH.**

**Muslindasari, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Sakka, S.H..**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 800.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)